



KOTA MAKASSAR KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 1901.15 TAHUN 2024

TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN PANAİKANG KECAMATAN PANAKKUKANG

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor : 3018/188.4.45/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 Tanggal 11 Nofember 2024 Dan Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024 Tanggal 11 Nofember 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panaikang Nomor 34/PP.04.2/BA/737109.04/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PANAIKANG KECAMATAN PANAKKUKANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Panaikang Kecamatan

Panakkukang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANAİKANG


(**ASRUL SIRAJUDDIN**)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 1901.15 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN PANAIKANG
KECAMATAN PANAKKUKANG UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PANAIKANG KECAMATAN PANAKKUKANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRE PUTRA PRATAMA	LAKI- LAKI
2.	MUHAMMAD AFDAL	LAKI- LAKI

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASHABUL KAHFI	LAKI- LAKI
2.	ALFONSUS.S.A	LAKI- LAKI

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDRAWAN	LAKI- LAKI
2.	RONALDO GENGONG	LAKI- LAKI

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FRANSISKUS LEXI BARUNG	LAKI- LAKI
2.	TRIMANTIUS RAIMUNDUS	LAKI- LAKI

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISMAIL LA'JA	LAKI- LAKI
2.	HAMRULLAH	LAKI- LAKI

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M ABBAS	LAKI- LAKI
2.	BAHARUDDIN	LAKI- LAKI

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH KHAIDIR	LAKI- LAKI
2.	MUH.RIZAL	LAKI- LAKI

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAMSIR	LAKI- LAKI
2.	MUH YUSRAN BASIR	LAKI- LAKI

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH IBRAHIM	LAKI- LAKI
2.	MUH.ANGGI B	LAKI- LAKI

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KARDI R	LAKI- LAKI
2.	SUNARDY SYAM	LAKI- LAKI

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZULKIPLI, SE	LAKI- LAKI
2.	JUMAKKING	LAKI- LAKI

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH RAFLI ARDIANSYAH	LAKI- LAKI
2.	SUPRIYANTO	LAKI- LAKI

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	REZKI	LAKI- LAKI
2.	PATTAHAJJI	LAKI- LAKI

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMADIL AHMAD SYAHPUTRA	LAKI- LAKI
2.	MUH NABIL SAHARUDDIN	LAKI- LAKI

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JANUARI	LAKI- LAKI
2.	MUH RIZAL APRIANSYAH	LAKI- LAKI

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANWAR	LAKI- LAKI
2.	VERRY BUANG	LAKI- LAKI

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARRIS	LAKI- LAKI
2.	ISWAN	LAKI- LAKI

TPS 18

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH RIFALDI S	LAKI- LAKI
2.	ASWAR RUSDI	LAKI- LAKI

TPS19

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAENAL	LAKI- LAKI
2.	SYARIFUDDIN	LAKI- LAKI

TPS 20

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMIN	LAKI- LAKI
2.	SALASING	LAKI- LAKI

TPS 21

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH.IDRIS	LAKI- LAKI
2.	ANDI IRSANDI	LAKI- LAKI

TPS 22

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHAR	LAKI- LAKI
2.	SUHARDI	LAKI- LAKI

TPS 23

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURUL HIDAYAT	LAKI- LAKI
2.	JAMALUDDIN	LAKI- LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANAIKANG



(ASRUL SIRAJUDIN)